

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan telah menjadi bagian yang penting bagi manusia dalam meneruskan keturunan. Kebutuhan manusia terhadap pernikahan bukan hanya sekedar pemenuhan biologis semata, tetapi juga memiliki berbagai makna. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis (pria dan wanita) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya pernikahan diharapkan dapat mencapai sebuah ikatan keluarga yang sakral dan penuh kasih sayang, sehingga dapat membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang suci.

Pernikahan tentu memiliki makna yang berbeda bagi setiap individu maupun pasangan, tergantung bagaimana setiap individu atau pasangan tersebut melihat sebuah pernikahan. Dalam pernikahan tentu terdapat faktor yang dapat mempengaruhi sebuah pernikahan bisa terjadi dan faktor-faktor tersebut yang menjadikan sebuah keberagaman makna dan budaya yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Makna pernikahan pun tidak dapat terlepas dari tujuan yang melingkupi pernikahan tersebut, karena pernikahan tidak akan memiliki maknanya apabila tidak diiringi dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan tersebut. Makna pernikahan berkaitan dengan tiga hal¹, antara lain:

¹ Trihartono, *Makna Pernikahan pada perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 4.

1. Mewujudkan fungsi sosial keluarga, dimana pernikahan bereperan sebagai lembaga yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Tanpa pernikahan, tidak ada satu pun masyarakat yang dapat terbentuk. Lembaga pernikahan perlu diorganisasikan untuk keperluan fungsi sosial yang diwujudkan untuk kebutuhan manusia. Tujuan umum pernikahan dan keluarga adalah untuk membenarkan keberadaan keluarga-keluarga tersebut dan untuk menjelaskan universalitas dari lembaga pernikahan itu sendiri.
2. Melengkapi sifat alamiah jenis kelamin, dimana pernikahan ini berfungsi sebagai penyatuan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan pernikahan memungkinkan timbulnya ketidakpastian yang sifatnya potensial. Penyatuan ini bersifat alamiah, personal, intim, bersifat emosional, dan berkesinambungan dalam waktu lama, memungkinkan adanya kesalahpahaman dan penderitaan yang sama besarnya seperti peluang mengalami keharmonisan dan kebahagiaan.
3. Kebahagiaan sebagai tolok ukur suksesnya sebuah pernikahan, yang berarti tujuan pernikahan seseorang adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Kepuasan pernikahan dihasilkan ketika kebahagiaan dapat dirasakan oleh pasangan yang mengalami perkawinan tersebut. Ketika tujuan pernikahan tercapai, maka muncul makna yang mendasari pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, setiap pasangan pasti memiliki hal yang terjadi dalam proses perjalanannya menemukan makna pernikahan. Karena setiap pasangan tentu memiliki

tujuan yang berbeda sesuai dengan proses yang dialami. Maka dari itu, pilihan setiap pasangan untuk melaksanakan pernikahan tentu akan berbeda sesuai kebutuhannya.

Pernikahan sejatinya merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar orang. Secara sederhana, masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi pada kelas menengah kebawah bisa memilih untuk menikah hanya di KUA saja. Karena biaya menikah di KUA yang murah dan pengajuan persyaratan menikah gratis pun bisa didapatkan. Stigma terkait menikah di KUA melekat pada masyarakat kelas tersebut.. Namun, bagi mereka pernikahan tetap bisa berjalan meski tidak menggelar acara pernikahan. Tentu hal ini berbeda dengan masyarakat yang memang mampu menggelar sebuah acara pernikahan, karena pada dasarnya menggelar acara pernikahan menjadi impian hampir setiap orang tua maupun setiap pasangan. Mengadakan acara pernikahan juga berfungsi sebagai simbol atas kemampuan diri dalam menunjukkan pencapaian atas apa yang telah diraih seorang individu. Namun, hal ini tentunya harus diimbangi dengan kemampuan, baik secara finansial atau material. Mengadakan acara pernikahan tidak menjadi larangan di dalam agama. Hal ini sebagaimana dengan ajaran yang tercantum dalam agama Islam bahwa setiap dari kita harus menyebarkan kabar baik, terutama pernikahan. Hal tersebut dapat dipahami sebagai sebuah kontrol sosial di masa Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan karena pernikahan merupakan institusi sosial yang akan menjadi puncak ekspresi dalam kehidupan manusia. Dalam Islam terdapat akad pernikahan lalu dilanjutkan dengan prosesi acara yang disebut dengan *walimatul 'ursy*. Prosesi ini dilaksanakan untuk mengumumkan dan memberitahukan

pada khalayak umum bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami dan istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga mempelai atas terselenggarakannya pernikahan.² Dalam pelaksanaannya, perayaan pernikahan terus berubah seiring berkembangnya zaman. Banyak hal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan dari masing-masing calon pengantin pernikahan dalam mengadakan acara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan budaya nusantara, terdapat beragam suku dengan keragaman budaya pula. Dalam setiap suku dan budaya masyarakat Indonesia, pernikahan merupakan sebuah masa peralihan yang dianggap amat penting dalam perjalanan kehidupan manusia.³ Tentu saja hal ini yang membuat Indonesia makin terlihat unik dan indah. Keberagaman budaya perayaan pernikahan menjadi salah satu bukti bahwa adat istiadat masih terus dipertahankan dengan menyesuaikan keadaan. Berbagai perayaan pernikahan di Indonesia dilakukan dengan berbagai adat dan kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh bermacam macamnya suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Diantara beberapa adat yang ada di Indonesia, ada beberapa adat dalam resepsi pernikahan yang secara eksplisit membawa nilai dan mensyiarkan ajaran agama.⁴

Namun, pada era modern ini banyak yang mempertanyakan apakah penting untuk tetap menjaga tradisi dan adat istiadat atau mengikuti globalisasi yang terus berkembang saat

² Ahmad Farhan Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)", *MIZAN: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2, Nomor 2, 2014, 168

³ Ahmad Fahmi, "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syari'at Islam", *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 17.

⁴ Romli dan Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 06, Nomor 2, Oktober 2018, 178.

ini. Di satu sisi adat istiadat budaya merupakan warisan kekayaan bangsa yang tidak boleh ditinggalkan dan senantiasa dijaga, di sisi lain globaisasi dan modernisasi tidak dapat dihindari dari gaya hidup manusia saat ini. Kedua hal tersebut memang subyektif, tergantung pilihan masing-masing individu, walaupun salah satunya memang tidak dapat dihilangkan karena akan tetap berkembang seiring berkembangnya gaya hidup manusia. Perkembangan fenomena atau trend pernikahan yang berkembang khususnya di Indonesia banyak terbentuk melalui segi sosiokultural masyarakat maupun trend gaya pernikahan yang menular dari dunia luar, yaitu gaya pernikahan internasional. Konsep pernikahan yang diambil biasanya mengambil konsep pernikahan modern yang mengangkat tema-tema pernikahan klasik barat atau bisa juga aplikasi dongeng-dongeng impian masa kecil, sehingga pesta pernikahan dapat diibaratkan sebagai pesta kerajaan yang mewah dan megah. Konsep ini menganut cara-cara yang biasa dilaksanakan secara umum dari berbagai bangsa.⁵


Melaksanakan pernikahan tentu menjadi atensi penting bagi masyarakat termasuk para generasi muda saat ini. Terdapat beberapa peraturan tentang pernikahan yang membuat generasi muda saat ini mempertimbangkan untuk dapat melaksanakan pernikahan lebih awal. Semula diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁶ Lalu diperbaharui menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan

⁵ Lies Aryati, *Menjadi MC Acara Pernikahan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 2010) hal. 2

⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷ Berdasarkan riset yang dilakukan oleh IDN Media dan Populiz pada laporan “Indonesia Gen Z Report 2022” yang dirilis pada September 2022, menyatakan bahwa 39 persen Gen Z lebih menyukai pesta pernikahan yang sederhana dan intim, ketimbang pesta besar-besaran.⁸ 30% memilih mengadakan acara pernikahan, sementara 31% sisanya netral. Selisih ini memang tidak terpaut jauh, namun menikah secara intimate tetap menjadi pilihan terbanyak bagi generasi muda.

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Perspektif Generasi Muda dalam Merayakan Pernikahan



Sumber: Website Good Stats (2023)

⁷ “Peraturan Perundang-Undangan”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac04020eb0300b538313735333435.html>, 12 Juni 2024.

⁸ Raihan Hasya. “Melihat Perilaku Gen Z dalam Merayakan Pernikahan, Lebih Suka Pesta Mewah atau Sederhana?”. <https://goodstats.id/article/melihat-perilaku-gen-z-dalam-merayakan-pernikahan-lebih-suka-pesta-mewah-atau-sederhana-8ybnv>, 12 Juni 2024.

Dalam artikel tersebut dijelaskan juga bahwa angka netral pada data tersebut dipengaruhi karena pada acara pernikahan di Indonesia tidak hanya urusan diantara kedua pasangan, tetapi juga tentang masing-masing keluarga besar. Selain itu, artikel tersebut juga menyebutkan bahwa kelas sosial ekonomi menengah ke bawah cenderung ke pesta pernikahan yang intim, sementara mereka dari kelas sosial ekonomi atas dan menengah condong ke perayaan besar. Perkiraannya, dikarenakan kelas sosial ekonomi yang lebih rendah paling terpengaruh oleh krisis ekonomi, sehingga mereka mengurangi biaya yang tidak perlu seperti perayaan pernikahan.

Terkait dengan hal tersebut, kembali muncul trend dimana pasangan muda kini lebih memilih melaksanakan pernikahan di KUA dibandingkan harus mempersiapkan acara pernikahan secara besar-besaran. Tidak bisa dipungkiri, hal ini dimulai sejak adanya penyakit yang disebabkan oleh virus Corona (covid-19) yang berasal dari China yaitu kota Wuhan, pada akhir Desember 2019 yang menyerang sistem pernapasan yang mudah sekali menular kepada masyarakat yang lain. Sehingga diberlakukannya *Lockdown* sebagai cara untuk mencegah tertularnya covid-19 tersebut. Indonesia sendiri menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pembatasan untuk semua kegiatan sehari-hari termasuk pelaksanaan pernikahan. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa

Pandemi (“SE Menag 15/2020”).⁹ Untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah, masyarakat perlu memahami kewajiban berikut:

- a. Jemaah dalam kondisi sehat;
- b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
- c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
- e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- f. Menjaga jarak antar jemaah minimal satu meter;
- g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
- h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;
- i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

Pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya, akad pernikahan), tetap mengacu

⁹ Perkawinan saat Wabah COVID-19 Tak perlu disertai Resepsi. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkawinan-saat-wabah-covid-19-tak-perlu-disertai-resepsi-lt5ef497a3611b4/#_ftn3, 23 Juni 2024.

pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19:
- b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20 persen dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
- c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

Dalam surat edaran ini memang tidak disebutkan perihal resepsi secara langsung, yang disebutkan hanyalah akad sebagai contoh dari kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah, sesuai fungsi sosialnya. Terlebih lagi yang disebutkan dalam surat edaran tersebut adalah pertemuan masyarakat di rumah ibadah, bukan di gedung pertemuan. Sedangkan resepsi biasanya juga dilaksanakan di gedung pertemuan.

Namun demikian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) telah mengeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) (“Maklumat Kapolri 2/2020”).¹⁰ Kapolri menyatakan agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Salah satunya adalah kegiatan resepsi keluarga. Memang pada dasarnya tidak ada larangan formal untuk melakukan resepsi

¹⁰ Perkawinan saat Wabah COVID-19 Tak perlu disertai Resepsi. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkawinan-saat-wabah-covid-19-tak-perlu-disertai-resepsi-1t5ef497a3611b4/#_ftn3, 23 Juni 2024.

perkawinan. Pemerintah cenderung hanya mengimbau agar masyarakat membatasi kegiatan tersebut, atau melaksanakannya dengan protokol kesehatan ketat. Namun pada akhirnya, peraturan-peraturan tersebut tentu membuat masyarakat memiliki banyak kekhawatiran dan pertimbangan terhadap melaksanakan pernikahannya. Sehingga, menikah di KUA menjadi solusi untuk para pasangan tidak perlu menunda pernikahan mereka. Karena mereka tetap bisa melaksanakan pernikahan dengan resmi dan disahkan oleh negara juga agama dengan pelaksanaan yang sederhana tanpa perlu melibatkan banyak orang.

Selain itu, peraturan terkait sistem pernikahan di kalangan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pelayanan nikah dan rujuk. PP ini dirubah menjadi PP No. 48 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2014. Perubahan mendasar dari PP ini terkait dengan biaya pencatatan nikah dari Rp. 30.000,- menjadi biaya nikah Rp.0,- bagi pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada jam kerja. Adapun bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama atau di luar jam kerja maka biaya nikah tetap Rp.0,-, akan tetapi yang bersangkutan harus membayar ke Bank sebanyak Rp. 600.000,- sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).¹¹ Berdasarkan kondisi dan peraturan-peraturan

¹¹ Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, PP. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah, <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/201550/diakses> pada tanggal 26 April 2024.

tersebut tentu terjadi pergeseran makna terhadap pelaksanaan pernikahan di KUA. Kini menikah di KUA tidak lagi menjadi sebuah hal yang melekat hanya untuk masyarakat menengah kebawah saja. Menikah di KUA pun menjadi sebuah pilihan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai preferensi pelaksanaan pernikahan masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin mengkaji hal tersebut secara sosiologi. Apakah makna pernikahan yang didasari pada sebuah tujuan pernikahan yang dimiliki oleh generasi muda saat ini dapat mempengaruhi pemilihan pelaksanaan pernikahan para pasangan muda tersebut. Lalu penulis pun ingin mengkaji apakah ada hal selain kelas sosial yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pemilihan pelaksanaannya. Penulis akan mengkaji diantara dua pilihan pelaksanaan, yaitu menikah di KUA atau mengadakan acara pernikahan. Pada penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran lebih mendalam mengenai hal tersebut dengan melakukan penelitian dan mengambil sampel di area Jakarta sebagai Ibukota yang terdapat masyarakat majemuk untuk bisa memberikan pandangannya terhadap bagaimana globalisasi mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan pelaksanaan pernikahannya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi serta melakukan kajian literatur yang terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi temuan baru dalam membahas terkait Preferensi Pelaksanaan Pernikahan.

1.2 Permasalahan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana pasangan muda memaknai sebuah pernikahan sehingga pada akhirnya dapat menentukan pilihan pelaksanaan pernikahan mereka. Selain itu penulis juga akan mengkaji terkait faktor apa saja yang dapat mempengaruhi alasan pemilihan pelaksanaan pernikahan tersebut. Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan penelitian kedalam beberapa poin utama, yaitu:

1. Apa faktor yang mempengaruhi pasangan muda dalam menentukan pelaksanaan pernikahan?
2. Bagaimana preferensi pasangan muda dalam pemilihan pelaksanaan pernikahan dianalisis dengan Teori Pilihan Rasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi alasan masyarakat dalam menentukan perencanaan pernikahan KUA atau Mengadakan Acara Pernikahan, untuk semua serta menjawab pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Memberikan deskripsi mengenai faktor yang mempengaruhi pasangan muda dalam menentukan pelaksanaan pernikahan.
2. Memberikan penjelasan mengenai preferensi pasangan muda dalam pemilihan pelaksanaan pernikahan dianalisis dengan teori pilihan rasional.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan dan pendidikan yang dapat memberikan pengetahuan mengenai pasangan muda dalam memaknai sebuah pernikahan dan faktor yang mempengaruhi mereka dalam menentukan pelaksanaan pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan pelaksanaan pernikahan di kalangan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan juga sebagai acuan bagi penulis lain yang akan mengangkat tema yang serupa. Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan khususnya mengenai kebijakan dan budaya pernikahan di Indonesia yang dikaji dengan teori sosiologi, sehingga dapat dijadikan referensi kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, khususnya Prodi Pendidikan Sosiologi

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempertimbangkan pengadaaan pelaksanaan pernikahannya dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat terkait.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka dengan menggunakan

beberapa bahan pustaka yang dapat membantu proses penyusunan penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka dapat membantu untuk menghindari adanya kesamaan penelitian atau plagiat dalam sebuah penelitian. Tinjauan pustaka yang digunakan peneliti adalah bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah buku dan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.

Buku yang membahas mengenai Pernikahan yang dianggap sebagai ritual khusus, berjudul *Contemporary Consumption Rituals: A Research Anthology (Love Without Borders: An Examination of Cross-Cultural Wedding Rituals)* yang dipublikasikan oleh *Lawrence Erlbaum Associates*. Buku ini membahas mengenai pernikahan yang dikenal sebagai ritus peralihan yang secara budaya menandai transisi seseorang dari satu tahap kehidupan ke tahap kehidupan lainnya dan mendefinisikan kembali identitas sosial dan pribadi (Bell, 1997).

Bab ini mengkaji pendahuluan ambivalensi lintas budaya dan strategi yang digunakan oleh pasangan lintas budaya ketika merencanakan ritual pernikahan mereka. Dengan demikian, hal ini menambah jumlah literatur konsumsi mengenai pernikahan dengan menyoroti pertimbangan khusus yang dibuat oleh pasangan lintas budaya. Selain itu, dengan menyoroti konflik yang berkaitan dengan nilai-nilai pribadi dan adat istiadat budaya, dan kemudian dengan mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk mengatasi konflik tersebut. Konflik-konflik ini menunjukkan ciri-ciri ambivalensi budaya, yang kemudian diselesaikan melalui strategi coping terkait pengunduran diri,

modifikasi, dan non-pembelian yang menantang. Strategi-strategi ini juga digunakan oleh pasangan lintas budaya yang diwawancarai dan diamati dalam penelitian ini, namun diskusi meluas tentang bagaimana dan kapan modifikasi dan non-pembelian (penolakan) digunakan dan menawarkan pertimbangan dan strategi baru terkait dengan audiensi ritual. Tampaknya kesadaran akan "ambivalensi lintas budaya" atau "berbeda" dari pasangan dengan budaya yang sama memungkinkan individu dan pasangan untuk menyimpang dari adat budaya atau norma pernikahan kulit putih yang dominan.

Studi eksplorasi kualitatif yang berfokus pada pernikahan dan menganalisis dari perspektif sosiolog emosi berjudul *Weddings A Sociology of Emotions Perspective* yang dipublikasikan oleh *National Library of Canada*. Penulis melakukan wawancara mendalam untuk membahas bagaimana pernikahan adalah ritual dan dengan demikian merupakan sebuah forum untuk mengeksplorasi norma-norma perasaan, emosi penyimpangan, dan manajemen emosi seputar pernikahan. Penulis juga menjelaskan bagaimana individu berusaha untuk menyeimbangkan aspek ritualistik dan unik dari pernikahan mereka dan peran - peran gender dalam mempengaruhi aktivitas dan perasaan seputar pernikahan. Penulis mengidentifikasi bagaimana norma perasaan ditularkan, dipaksakan, dan digenderkan, dan bagaimana penyimpangan emosional dapat dipengaruhi oleh gender.

Pernikahan adalah ritual dan karena itu memiliki banyak aspek yang melekat padanya. Norma perasaan dapat dengan mudah diidentifikasi pada pernikahan karena sifat ritualistik yang melekat pada pernikahan. Empat norma perasaan yang dapat

diidentifikasi yaitu, kebahagiaan, gugup, stres, dan kegembiraan. Masing-masing norma-norma ini dieksplorasi secara rinci. Keberadaan norma-norma perasaan memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi contoh-contoh penyimpangan emosi dan manajemen emosi. Individu-individu mengelola emosi mereka melalui akting di permukaan dan di dalam. Ritual pernikahan yang bersifat ritualistik juga membuat individu kesulitan di dunia modern untuk membuat pernikahan mereka menjadi pernikahan yang unik. Memiliki pernikahan yang mencerminkan kepribadian mereka kepribadian menjadi semakin penting bagi banyak individu. Hasilnya adalah sebuah upaya untuk menyeimbangkan antara ritual dan unik.

Studi Jupagni membahas mengenai meningkatnya peristiwa pernikahan di KUA berjudul Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA (Studi Kasus Pelayanan Nikah di Kecamatan Mungka) yang dipublikasikan oleh Jurnal Bimas Islam. Pemerintah Mo. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap peayanan nikah dan rujuk. PP ini dirubah menjadi PP No. 48 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Republik sendiri. Pernikahan tentunya merupakan pintu awa untuk membentuk sebuah keluarga dan masyarakat. Melalui pernikahan dua insan yang berbeda akan disatukan dalam ketentuan agama, peraturan perundang-undangan dan budaya tertentu. Peraturan yang membawa perubahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adaah Peraturan Indonesia pada tangga 27 Juni 2014. Perubahan mendasar dari PP ini terkait dengan biaya pencatatan nikah dari Rp. 30.000,- menjadi biaya nikah Rp.0,- bagi pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada

jam kerja. Adapun bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama atau di luar jam kerja maka biaya nikah tetap Rp.0,-, akan tetapi yang bersangkutan harus membayar ke Bank sebanyak Rp. 600.000,- sebagai PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).¹²

Berdasarkan penelitian pada masyarakat di Kecamatan Mungka, masyarakat memilih pernikahan di kantor KUA semenjak pelayanan tergolong murah. Adapun masyarakat yang kurang mampu atau terkena bencana bisa melampirkan surat keterangan dari pemerintah setempat, maka pernikahan yang dilakukan di luar KUA tidak dipungut biaya. Mayoritas alasan masyarakat memilih menikah di Kantor KUA disebabkan oleh faktor ekonomi. Biaya gratis menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa menikah itu yang penting sesuai dengan aturan. Karena peraturan tersebut sudah tertera pada undang-undang. Dampak dari peningkatan volume menikah di KUA pun bermacam-macam, mulai dari dampak positif hingga negatif. Positifnya, menikah di KUA akan meminimalkan potensi gratifikasi. Pelayanan di kantor tanpa biaya membuat petugas KUA tidak lagi bersentuhan dengan uang dari masyarakat.

Studi Asi Sastika, APansyah, Arif Wibowo yang membahas mengenai dampak pernikahan dari pembatasan sosial di masa pandemi covid-19 dan pelaksanaan menikah di kua pada saat pembatasan sosial yang berjudul Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada saat

¹² Jupagni, Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA, *Jurnal Birmas Islam*, Vol. 8. 2015, 417.

Pembatasan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 yang dipublikasikan oleh Jurnal AL – USROH.

Dampak positif dari pembatasan sosial bagi calon pengantin yang ingin melakukan akad nikah yaitu bisa meminimalisir pembiayaan pernikahan yang biasanya memerlukan biaya banyak untuk acara resepsi karena adanya pelaminan, make up, baju, prasmanan, hiburan dan lain sebagainya. Namun karena hanya melaksanakan akad nikah di KUA saja membuat para calon pengantin bisa mengurangi biaya pernikahan tersebut. Dan dampak negatif dari pembatasan sosial bagi calon pengantin yang ingin melakukan akad nikah yaitu ketika sudah merencanakan suatu acara resepsi pernikahan yang meriah menjadi tertunda dan mungkin ada yang tidak akan terlaksana. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah dilarang melakukan suatu acara yang mengakibatkan banyak orang berkerumunan dalam suatu tempat, agar tidak semakin melonjak masyarakat yang terpapar penyakit covid-19 tersebut. Namun setelah dibukanya kembali yaitu pada era New Normal pelayanan di KUA mengalami beberapa perbedaan dengan adanya Surat Edaran yang berlaku dengan tanpa ada resepsi. Dari pelaksanaan akad nikah terdapat beberapa persyaratan, yaitu mendaftarkan diri sebelum sepuluh hari akad nikah, apabila akad nikahnya dilaksanakan sebelum 10 (sepuluh) hari maka meminta surat pengantar dari camat setempat, melaksanakan ijab qabul di KUA, pelaksanaan akad nikah di jam kerja, pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh calon pengantin.¹³

¹³ Asi Sastika, Ardiansyah, Arif Wibowo, Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada saat Pembatasan Sosial di Masa Pandemi

Studi Eviana, Alwi yang membahas mengenai proses pelaksanaan resepsi pernikahan. Studi ini berjudul Proses, Motif, dan Upaya Keluarga dalam Melaksanakan Resepsi Pernikahan di Gampong Teupin Baja Aceh Utara yang dipublikasikan oleh Jurnal Sosiologi USK. Pelaksanaan resepsi untuk masyarakat Gampong Teupin Banja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keluarga. Masyarakat beranggapan apabila resepsi pernikahan tidak dilaksanakan, maka pasangan tersebut dianggap menikah karena hal yang tidak baik. Maka setiap keluarga kaya maupun miskin akan mengusahakan adanya resepsi pernikahan untuk menghindari sanksi sosial. Masyarakat di Gampong Teupin Banja melaksanakan resepsi pernikahan anaknya ada juga yang didorong oleh motif ingin dipandang sebagai orang mampu dalam melaksanakan resepsi pernikahan. Bapak Saifuddin selaku orangtua yang melaksanakan pernikahan menjelaskan bahwa: “Alasan saya membuat resepsi pernikahan anak saya karena ingin mempererat hubungan silaturahmi dengan kerabat saya. Dengan adanya resepsi pernikahan, kami dapat saling berbicara dan duduk bersama sehingga hubungan kekeluargaan akan semakin erat. Kami juga akan memperkenalkan anak kami yang menikah supaya anak kami dapat mengenal kerabatnya dan dapat menjalin hubungan persaudaraan yang erat” (Wawancara, 27 Oktober 2017).¹⁴ Meskipun biaya yang diperlukan untuk melaksanakan resepsi sangat banyak, namun keluarga yang memiliki keterbatasan biaya pun tetap mengusahakan

Covid-19, Vol. 3, 2023, Hal. 264.

¹⁴ Eviana dan Alwi, Proses, Motif, dan Upaya Keluarga dalam Melaksanakan Resepsi Pernikahan di Gampong Teupin Baja Aceh Utara, Vol. 14, 2020, 190.

untuk melaksanakan resepsi pernikahan anaknya, meskipun harus dengan menghutang, menjual hewan ternak yang dimiliki hingga menggadaikan sawah dengan emas. Karena bagi masyarakat tersebut, usaha itu lebih baik dilakukan daripada menghadapi sanksi sosial yang berlaku. Namun, bagi masyarakat fungsi lain dari penyeenggara resepsi pernikahan adalah mempererat hubungan kekeluargaan untuk memperkenalkan anaknya yang sedang melangsungkan resepsi pernikahan.

Studi Muhammad Ngizzul Muttaqin yang berjudul Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat) yang dipublikasikan oleh Jurnal Bilancia membahas mengenai resepsi pernikahan sebagai kebutuhan dan kebahagiaan bagi kedua mempelai pengantin dan keluarganya. Selain diatur oleh agama dan hukum negara, resepsi pernikahan juga dilakukan atas dasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Namun pada zaman sekarang pemahaman masyarakat tentang resepsi pernikahan sebagai suatu keharusan dan kebutuhan yang harus dilaksanakan berdasarkan kemewahan dan model acara yang banyak dilakukan oleh lingkungannya. Hingga pada akhirnya banyak yang melupakan substansi pernikahan dan lebih mengutamakan tradisi. Sebagai sebuah studi berbasis literatur dan tinjauan pustaka, tulisan ini akan menyoroti pelaksanaan resepsi pernikahan dari sudut pandang agama, hukum dan tuntutan adat. Hasil dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman mengenai substansi resepsi pernikahan.

Resepsi pernikahan merupakan sebuah pemborosan atau tuntutan, menjadi sebuah


salah satu pembahasan di dalam tulisan ini. Dalam survey yang dilakukan oleh Bridestory.com pada tahun 2017, dimana riset tersebut melibatkan calon pengantin dari seluruh Kota besar di Indonesia terkait dengan persiapan pernikahan dan pembiayaan yang dikeluarkan. Hasilnya sangat mengejutkan, sekitar 5,7 % pasangan yang mampu mengeluarkan biaya lebih rendah dari budget yang telah dipersiapkan. Sedangkan 45,3 % mengaku mengeluarkan biaya lebih banyak dari yang telah direncanakan. Sedangkan sisanya mampu mengadakan resepsi pernikahan sesuai dengan biaya yang sudah disiapkan. Bilamana tabungan para calon pengantin tidak cukup untuk melangsungkan resepsi pernikahan, maka jalan pintasnya berupa hutang.¹⁵ Resepsi pernikahan banyak dilakukan dengan model kemewahan dengan mengikuti tuntutan dan keharusan. Realitas sosial tentang pelaksanaan resepsi pernikahan era kini tentu dalam berbagai aspek bisa dibenarkan dan disalahkan. Dalam kondisi keluarga yang mampu tentu menjadi hal yang sangat mudah direalisasikan. Berbeda dengan kalangan ekonomi bawah tentu menjadi hal yang sangat sulit direalisasikan. Pemborosan atau tuntutan akan menjadi jawaban masing-masing individu yang melakukan resepsi tersebut.

Pernikahan tentu saja memiliki dimensi yang luas dan sakral. Perayaan pernikahan (resepsi pernikahan) dalam pandangan penulis secara substansi adalah memenuhi adat dengan desain acara sesuai dengan tuntutan adat. Sementara kemewahan dengan desain fasilitas acara merupakan tuntutan zaman pada era modern. Dimana prinsip dasar

¹⁵ Muhammad Ngizul Muttaqin, Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat), Vol. 14, 2020, 20.

pernikahan merupakan wujud syukur, memberikan penguaman kepada khalayak akan adanya pernikahan, dan sebagai ajang memohon do'a restu dan ajang saling mendo'akan. Dalam hal lain yang tidak termasuk dalam substansi resepsi pernikahan dalam pandangan penulis hanya sebagai tambahan dan bersifat bisa dipilih (bukan merupakan keharusan).¹⁶

Skema 1. 1 Penelitian Sejenis



Sumber: Analisis Penulis (2024)

¹⁶ *Ibid*, Hlm, 23.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1. Pernikahan

Pernikahan bukan hanya merupakan masalah sosial yang hanya memiliki aspek sosiologis, tetapi juga terkait dengan konteks budaya dan pemahaman agama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia, baik perorangan maupun kelompok. Dalam perspektif sosiologi, pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi sosial.¹⁷ Dengan demikian keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui pernikahan, yaitu penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.¹⁸ Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu lembaga sosial sekaligus lembaga keagamaan. Adapun tujuan pernikahan dalam perspektif sosiologi meliputi beberapa hal¹⁹, yaitu:

1. Membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal
2. Memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan sehat
3. Mendapatkan/Meneruskan keturunan
4. Mewariskan kebudayaan kepada generasi penerus
5. Memperjelas garis keturunan
6. Memperkuat hubungan kekerabatan dari pihak suami istri
7. Memperoleh kasih sayang, kebahagiaan dan ras aman

¹⁷ Setiyadi, Sosiologi, (Sukoharjo: Seti-Aji, 2006), hlm 37.

¹⁸ Ibid., hlm 41.

¹⁹ Ibid., hlm 45.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.²⁰ Pasal tersebut memiliki makna bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan sesama jenis yang dilegalkan oleh beberapa negara. Ungkapan suami istri pun memiliki maksud dimana pernikahan adalah bertemunya dua jenis kelamin dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Disebutkan pula berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Sebuah pernikahan pun dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.²¹ Maka dari itu, pernikahan tentu memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, karena terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak pria maupun wanita mengenai masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban sebagai suami istri, status pernikahan, anak-anak, rumah tangga, kekayaan dan faktor kependudukan didalam tatanan kehidupan masyarakat. Makna pernikahan pun tidak dapat terlepas dari tujuan yang melingkupi pernikahan tersebut, karena pernikahan tidak akan memiliki maknanya apabila tidak diiringi dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan tersebut.

²⁰ Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974

²¹ Pasal 2 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang dialami oleh setiap manusia pada umumnya. Pernikahan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut namun mempertegas penjelasannya, yaitu perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2)²². *Mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Dalam Islam sahnya pernikahan ditandai dengan pelaksanaan Akad Nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.²³ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) menyatakan akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, hlm 61.

disaksikan oleh dua orang saksi.²⁴ Akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

1.6.2. Pernikahan sebagai sebuah Ritual

Pernikahan adalah sebuah ritus peralihan yang menandai transisi seseorang atau beberapa orang dari satu status sosial ke status sosial yang lain. Secara lintas budaya, ritual-ritual ini telah lama dikenal memiliki sejumlah banyak simbol. Ritual-ritual ini biasanya berisi gambaran ideal tentang status sosial yang akan dimasuki. Untuk pernikahan, status yang dimaksud tentu saja adalah status yang akan diasumsikan sebagai orang yang sudah menikah, sebagai suami dan istri. Gambaran ideal tentang peran suami dan istri, seperti penghentian status lama mereka sebagai anak-anak, pernikahan menempatkan mereka dengan kuat dalam identitas baru mereka sebagai orang yang sudah menikah.²⁵ Emile Durkheim adalah salah satu sosiolog pertama yang mendalami studi tentang ritual dan menunjukkan bagaimana ritual dan emosi saling berhubungan. Collins mengatakan bahwa Durkheim mempelajari agama untuk mengkaji apa itu rituai

²⁴ Abdurrahman, *Kompasi Hukum Islam di Idonesia*, Jakarta: Akademika Pres sindo Edisi Pertama, 1995, hlm. 113.

²⁵ Walter Edwards, *The Commercial Wedding as Ritual: A Window on Social Values*, *Journal of Japanese Studies*, 1987, 70.

dan bagaimana rituai menghasilkan tatanan sosial atau solidaritas.²⁶ Durkheim membagi fenomena keagamaan menjadi dua kategori: kepercayaan dan ritus. Baginya, ritus atau ritual dapat "dibedakan dari praktik manusia lainnya, praktik moral, misalnya, hanya berdasarkan sifat khusus dari objeknya".²⁷ Menurut Durkheim Ritus atau ritual dapat menghasilkan keadaan emosionalitas yang semakin tinggi. Dengan demikian terlibat dalam suatu upacara dapat menciptakan keadaan emosi yang lebih tinggi atau lebih banyak energi emosional. Di samping itu, Collins lebih jauh memperluas posisi Durkheim dengan menegaskan bahwa agama hanyalah salah satu contoh ritual sosial.²⁸ Ia menegaskan bahwa ritual terdiri dari empat unsur utama yang dapat ditemukan dalam fenomena sosial yang berbeda-beda, tidak hanya fenomena keagamaan. Pertama, Berkumpulnya sekelompok orang. Jumlah minimumnya adalah dua orang dan semakin besar kelompoknya, semakin besar kemungkinannya untuk menciptakan dampak nyata yang kuat. Kedua, kesamaan fokus perhatian pada objek atau aktivitas yang sama, dan saling menyadari perhatian satu sama lain. Ketiga, keadaan emosi bersama. Emosi itu sendiri bersifat sewenang-wenang, dimana emosi yang ada di awal dapat digunakan untuk membangun intensitas ritual dan penularan emosi yang kuat pada kelompok tersebut dengan memusatkan perhatian pada hal yang penting dan dengan menyadari satu sama lain yang pada akhirnya dapat terjebak dalam emosi

²⁶ Janine Smith, *Weddings: A Sociology of Emotions Perspective*, Calgary: National Library of Canada, 1997, hlm. 10.

²⁷ Ibid, hlm. 10

²⁸ Ibid, hlm. 12

satu sama lain. Keempat, benda suci atau simbol-simbol obrolan yang mewakili keanggotaan dalam kelompok. Simbol dapat berupa benda fisik, seseorang, gerak tubuh, kata-kata, atau ide-ide. Simbol yang digunakan tergantung pada jenis kelompok yang memproduksinya. Pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah ritual karena tentunya pernikahan melibatkan lebih dari satu individu didalamnya. Upacara pernikahan menjadi cara yang mudah untuk memusatkan perhatian kepada fokus objek dan aktivitas yang sama yaitu hubungan yang sakral. Lalu, di dalam pernikahan terdapat emosi yang menggambarkan dua individu di dalamnya, seperti kegembiraan, kebahagiaan, dan kegembiraan yang pada saat upacara pernikahan berlangsung ataupun setelahnya. Tentu saja memenuhi unsur yang terakhir, banyak simbol sakral yang ditemukan dalam perayaan pernikahan. Maka, pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah ritual yang melibatkan cara bertindak dan perasaan yang berbeda dari setiap individu di dalamnya.²⁹

1.6.3. Menikah di KUA

Hal utama dalam pelaksanaan pernikahan adalah diperlukan suatu lembaga pernikahan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu adanya KUA (Kantor Urusan Agama) adalah sebagai institusi atau

²⁹ Ibid, hlm. 15

kelembagaan yang dapat memberikan pelayanan dan bimbingan dalam bidang keagamaan sehingga tercipta masyarakat taat pada aturan-aturan. (KUA) Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.³⁰

Awalnya, terdapat Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pelayanan nikah dan rujuk. PP ini dirubah menjadi PP No. 48 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Republik sendiri. Peraturan yang membawa perubahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adaah Peraturan Indonesia pada tanggal 27 Juni 2014. Perubahan mendasar dari PP ini terkait dengan biaya pencatatan nikah dari Rp. 30.000,- menjadi biaya nikah Rp.0,- bagi pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada jam kerja. Adapun bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama atau di luar jam kerja maka biaya nikah tetap Rp.0,-, akan tetapi yang bersangkutan harus membayar ke Bank sebanyak Rp. 600.000,-

³⁰ Saepudin, A., Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia, Vol. 10, *Jurnal Diklat Keagamaan*, 2016, 390.

sebagai PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).³¹

Dalam pernikahan terdapat sebuah acara dimana hal tersebut termasuk momen sakral dan bersejarah bagi kedua mempelai, karena pada saat itulah mereka dinyatakan SAH sebagai suami istri. Maka terdapat prosesi akad nikah dalam Islam dan dianjurkan oleh Kementerian Agama, yaitu Pertama, Pembukaan. Membaca Bismillah dan doa agar acara akad nikah yang berlangsung berjalan dengan lancar. Kedua, lantunan ayat Al-Quran. Ketiga, khutbah nikah. Keempat, pembacaan istighfar dan syahadat. Kelima, Ijab qabul. Keenam, doa. Ketujuh, penandatanganan berkas nikah. Kedelapan, penyerahan mahar. Kesembilan, penutup. Dari beberapa prosesi akad nikah yang berlangsung terdapat “Penandatanganan berkas nikah” yaitu pencatatan nikah yang dilakukan di KUA, sebab jika pernikahan tersebut ingin mendapatkan bukti tertulis (otentik) secara jelas sebagai bukti keabsahan pernikahan yang dilakukan baik secara agama maupun negara.⁴ Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1)⁵ dan ayat (2)³². Maka pencatatan perkawinan yang dilakukan tersebut bisa memberikan jaminan hak asasi manusia, seperti dalam hukum, pemenuhan kehidupan, perlindungan bagi masyarakat serta berpengaruh yuridis yang sangat luas. Sehingga dengan adanya pencatatan pernikahan tersebut negara memiliki


³¹ Jupagni, Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA, Vol. 8, *Jurnal Birmas Islam*, 2015, 417.

³² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).” Berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Untuk menikah di KUA sendiri terdapat prosedur yang mudah mulai dari pengumpulan berkas hingga pendaftaran pernikahan secara online melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), yaitu sebuah situs yang disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk layanan pencatatan nikah berbasis IT.

Gambar 1. 1 Tampilan SIMKAH



Sumber: Web <https://simkah4.kemenag.go.id>

³³ Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi.” (Asas, vol.6, 2014), hlm 102.

Prosedurnya sendiri terdiri dari, sebagai berikut:

1. Melengkapi Seluruh persyaratan Nikah
2. Daftar nikah online via web SIMKAH (Lokasi pernikahan harus sesuai dengan KUA Kec. tempat pendaftaran nikah)
3. Cetak Bukti pendaftaran Nikah
4. Penyerahan dokumen persyaratan nikah ke KUA dan Konfirmasi ke KUA
5. Pendaftaran diterima (pelaksanaan pernikahan paling cepat bisa dilaksanakan 10 hari (kerja) setelah pendaftaran di terima petugas KUA)
6. Petugas memberikan jadwal pemeriksaan nikah dan kursus calon pengantin
7. Calon penganti dan wali hadir saat pemeriksaan
8. Pelaksanaan akad nikah
9. Pengantin menerima buku nikah dan kartu nikah digital

1.6.4. Mengadakan Acara Pernikahan

Dalam mengadakan acara pernikahan, menandakan bahwa pasangan tersebut memilih melaksanakan pernikahan di luar KUA. Dimana KUA disini hanya berperan sebagai tempat proses administrasi saja, namun untuk pelaksanaan akad nikah atau *ijab qobul* dilakukan di tempat yang berbeda. Disini mengadakan acara pernikahan berarti menunjukkan bahwa pasangan tersebut siap mempersiapkan pengeluaran yang berlebih, serta menarik perhatian dari pihak lain untuk mengadakan prosesi acara pernikahannya. Hal ini ditandai dari acara

pernikahan yang mengundang banyak pihak termasuk keseluruhan warga, makanan yang disajikan secara berlebih serta tenda dan juga vendor yang disewa dengan biaya yang besar. Tidak hanya itu, terkadang masyarakat menambahkan hiburan seperti mengundang kyai atau penyanyi dangdut untuk menghibur masyarakat atau tamu undangan yang hadir. Mahar serta seserahan yang harus dibawa kepada pihak perempuan juga menjadi pusat perhatian. Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya jumlah uang serta barang-barang harus dibawa oleh pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan.

Prosesi pernikahan merupakan prosesi yang dilaksanakan untuk mengumumkan dan memberitahukan pada khalayak umum bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami dan istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga mempelai atas terselenggarakannya pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah momen berharga yang sangat ditunggu-tunggu oleh hampir semua manusia yang terjadi sekali dalam seumur hidup. Terlepas dari kepercayaan apapun, pernikahan dianggap sebagai perayaan yang sakral dan membahagiakan. Oleh karenanya, hampir setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan akan menggelar pesta dan resepsi pernikahan sebagai kenangan pada masa tua nanti.³⁴

Acara pernikahan pada umumnya terdiri dari rangkaian Akad dan Resepsi yang bisa dilaksanakan di tempat yang sama ataupun berbeda. Rangkaian dan Akad dan Resepsi dilaksanakan dengan konsep yang matang dan dipersiapkan

³⁴ Vienna P. Anritan dan Bistya Widada Maer, "Fasilitas Resepsi dan Persiapan Pernikahan di Surabaya", *Jurnal Dimensi Arsitektur*, Volume V, Nomor 1, 2017, 217

dengan waktu yang lama juga melibatkan beberapa pihak eksternal selain keluarga seperti vendor-vendor terkait. Dimulai dengan acara akad yang sakral, lalu dilanjut dengan acara Resepsi yang bertujuan merayakan pernikahan yang sudah sah pada acara akad sebelumnya. Resepsi pernikahan merupakan salah satu momentum yang sangat istimewa dalam kehidupan bagi beberapa individu. Dimana perjuangan seseorang dalam menuju prosesi pernikahan diawali dengan menemukan seseorang yang dijadikan pasangan yang dianggap sesuai dengan keinginannya dan kemudian membina rumah tangga serta menjadi teman hidupnya. Momentum tersebut tentunya merupakan sebuah kebahagiaan yang amat mendalam bagi pasangan pengantin maupun keluarga pengantin, karena cinta keduanya telah mampu bersatu dan diikat dalam jalinan yang sah menurut agama dan hukum Negara.

1.6.5. Teori Pilihan Rasional

Teori Pilihan Rasional oleh James S. Coleman menjelaskan bahwa tindakan seseorang secara sengaja mengarah pada suatu tujuan, dengan tujuan (dan tindakan) yang dibangun oleh nilai atau preferensi.³⁵ Sesuatu dapat dikatakan memiliki sebuah nilai apabila memiliki manfaat dan tujuan untuk kepuasan aktor. James S. Coleman melaksanakan pengkajian terhadap sistem sosial yang menjadi peristiwa atau keadaan makro yang wajib untuk dijelaskan oleh faktor internal

³⁵ George Ritzer dan Douglas, 2011, *Teori Sosiologi*, Terj. Nurhadi, Bantul: Kreasi Wacana Offset, hlm. 480.

yang ada, terlebih karena faktor individu. Pertama, sistem sosial yang tersusun oleh individu akan memiliki kecenderungan sifat manusia yang sejenis namun mempunyai perbedaan berdasarkan pada bagaimana manusia tersebut terbentuk di dalam lingkungan masyarakat.

Teori pilihan rasional adalah suatu kerangka pikir untuk merancang dan juga memahami model ekonomi dan perilaku sosial. Teori ini berlandaskan pada pilihan rasional dari tiap individu yang digerakkan oleh tujuan atau keinginan untuk mengekspresikan preferensi dalam melaksanakan tindakan yang spesifik berkaitan dengan dasar informasi dan juga kendala yang dihadapi untuk melakukan tindakan. Teori ini juga memiliki kemampuan untuk memberikan penafsiran atas suatu tindakan, serta dapat memberikan berbagai bentuk kemungkinan tentang cara untuk menjawab pilihan tujuan individu.³⁶ Coleman menyebutkan dua elemen dalam teori pilihan rasionalnya, yaitu pelaku dan benda atau sumber daya yang mana hubungan keduanya adalah kuasa dan kepentingan.³⁷ Sumber daya dikendalikan oleh aktor dimana aktor sendiri merupakan seorang individu yang melakukan suatu tindakan yang memiliki tujuan dengan cara mempergunakan pertimbangan yang mendalam terhadap sebuah kesadaran. Selain itu, aktor memiliki kekuatan yang menjadi usaha untuk melaksanakan penentuan pilihan serta tindakan. Aktor pun memiliki tujuan dan setiap tujuan memiliki harapan untuk mengoptimalkan kepentingan dan wujud dengan

³⁶S. Coleman, James, *Dasar-dasar Teori Sosial*, (Bandung: Nusa Media. 2011), hlm. 21.

³⁷Ibid, hlm. 37-38.

menyediakan karakteristik yang tergantung terhadap tindakan dari aktor itu dalam melaksanakan pengambilan suatu keputusan.

1.7 Hubungan Antar Konsep

Pernikahan dalam perspektif sosiologi, pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi sosial.³⁸ Dengan demikian keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui pernikahan, yaitu penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.³⁹ Maksud dari pernyataan ini adalah dimana pernikahan adalah sebuah ikatan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara resmi oleh hukum, agama dan norma yang berlaku sehingga hubungan pernikahan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah ritual karena tentunya pernikahan melibatkan lebih dari satu individu didalamnya. Upacara pernikahan menjadi cara yang mudah untuk memusatkan perhatian kepada fokus objek dan aktivitas yang sama yaitu hubungan yang sakral. Lalu, di dalam pernikahan terdapat emosi yang menggambarkan dua individu di dalamnya, seperti kegembiraan, kebahagiaan, dan kegembiraan yang pada saat upacara pernikahan berlangsung ataupun setelahnya. Tentu saja memenuhi unsur yang terakhir, banyak simbol sakral yang ditemukan

³⁸ Setiyadi, Sosiologi, (Sukoharjo: Seti-Aji, 2006), hlm 37.

³⁹ Ibid., hlm 41.


dalam perayaan pernikahan. Maka, pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah ritual yang melibatkan cara bertindak dan perasaan yang berbeda dari setiap individu di dalamnya. Pernikahan adalah sebuah ritus peralihan yang menandai transisi seseorang atau beberapa orang dari satu status sosial ke status sosial yang lain. Gambaran ideal tentang peran suami dan istri ialah seperti penghentian status lama mereka sebagai anak-anak, pernikahan menempatkan mereka dengan kuat dalam identitas baru mereka sebagai orang yang sudah menikah.⁴⁰

Pernikahan yang dianggap sebagai ritual tentu tidak terlepas dari budaya dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Tentu saja mengadakan acara pernikahan adalah suatu hal yang sangat diwajibkan dan sudah terjadi secara turun temurun. Menikah di KUA pun sudah menjadi hal yang wajar dilaksanakan, tetapi stigma menikah di KUA adalah pilihan pernikahan bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu mengadakan sebuah acara pernikahan, sehingga pelaksanaan pernikahan dilakukan secara sangat sederhana. Namun, dengan berbagai fenomena yang terjadi ternyata menikah di KUA pun mengalami pergeseran pemaknaan sehingga kini menjadi pilihan pelaksanaan pernikahan untuk seluruh kalangan. Berangkat dari hal tersebut pasangan pasti memiliki makna yang didasari tujuan mereka untuk menikah. Maka dari hal tersebut, pasangan baru bisa menentukan bagaimana mereka akan melaksanakan pernikahan mereka sesuai dengan tujuan dan kondisinya. Di Indonesia, terdapat banyak pilihan perencanaan pernikahan yang berkembang dari budaya sosiokultural

⁴⁰ Walter Edrards, *The Commercial Wedding as Ritual: A Window on Social Values*, *Journal of Japanese Studies*, 1987, 70.

dan trend luar Indonesia yang membaaur menghasilkan inovasi baru. Namun, secara garis besar pilihan yang bisa dikaji adalah menikah di KUA atau mengadakan acara pernikahan. Pernikahan di KUA sendiri adalah dimana individu memilih melaksanakan akad nikah hanya di KUA. Setelah dinyatakan sah dan resmi secara agama juga negara, tidak ada perayaan besar yang dilakukan oleh individu. Maka pelaksanaan pernikahan pun dapat dikatakan mudah dan sederhana. Biaya pernikahan pun sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan para mempelai Lalu mengadakan acara pernikahan berarti pernikahan yang rangkaianannya dilakukan secara baik dan terstruktur, di luar KUA. Terdapat akad nikah dan juga resepsi di dalam rangkaian acaranya. Konsep acara pun harus dipersiapkan jauh dari hari pelaksanaan dengan kerjasama bersama pihak eksternal selain keluarga besar. Maka dari itu butuh perencanaan biaya yang besar dan matang yang dapat mendukung keberlangsungan acara. Saat memilih hal tersebut, tentu banyak faktor yang akan mempengaruhi masing-masing pilihan pasangan. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan Teori Pilihan Rasional untuk menganalisis hal tersebut.

Skema 1. 2 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Analisis Penulis (2024)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Pada metode ini, proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa intervensi apapun dari penulis.⁴¹ Fokus permasalahan yang akan dibahas adalah

⁴¹ Herdiansyah, Haris, “*Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

bagaimana pasangan muda memaknai sebuah pernikahan dan faktor yang mempengaruhi mereka menentukan pelaksanaan pernikahannya. Maka berangkat dari permasalahan tersebut, penulis akan menganalisis tentang pengaruh lingkungan dan budaya terhadap pengadaan perencanaan pernikahan tersebut. Lalu, penulis akan menghubungkan hal tersebut dengan teori sosiologi yang akan disimpulkan dengan faktor yang mempengaruhi pilihan pelaksanaan pernikahan dengan analisis Teori Pilihan Rasional.

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini ingin memberikan deskripsi mendalam dan menyeluruh mengenai fakta-fakta terkait faktor dan motif yang mempengaruhi pelaksanaan pernikahan tersebut. Lalu, strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penulis akan menyelidiki dengan cermat sebuah program, peristiwa, dan aktivitas untuk mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah enam pasangan muda yang sudah menikah. Peneliti akan membagi menjadi dua bagian, yaitu tiga pasangan yang menikah di KUA dan tiga pasangan yang mengadakan acara pernikahan. Para pasangan ini menikah di Jakarta. Lalu peneliti juga akan meneliti beberapa vendor

dan pihak KUA yang akan menjadi informan pendukung dari penelitian ini.

Tabel 1.1
Daftar Informan

Nama Lengkap	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Peran Informan
L (L) & SR (P)	30 tahun & 26 tahun	S1 & SMA	Sales Marketing & Ibur Rumah Tangga	Informan Kunci
EVF (P) & AP (L)	25 tahun & 24 tahun	S1 & SMK	Ibu Rumah Tangga & Karyawan Swasta	Informan Kunci
FA (P) & RS (L)	24 tahun & 25 tahun	S1 & S1	Advokat & Legal	Informan Kunci
DR (P) & MS (L)	25 tahun & 26 tahun	S1 & S1	Karyawan Swasta	Informan Kunci
RPD (P) & IK (L)	27 tahun	S1 & D3	Konten Kreator & Videographer	Informan Kunci
NA (P) & LHG (L)	24 tahun & 25 tahun	S1 & S1	Freelance & Local Staff Kedubes RI Washington DC	Informan Kunci
MT (P)	37 tahun	D3	Wedding Planner	Informan Pendukung
APP (L)	24 tahun	SMA	Dokumentasi Wedding	Informan Pendukung
N (L)	43 tahun	S1	Tata Usaha KUA Setia Budi	Informan Pendukung

Sumber: Analisis Penulis (2024)

1.8.3 Peran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti akan memposisikan sebagai pihak luar yang akan mencari informasi dan mengidentifikasi latar belakang informasi yang dicari. Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan

mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dan sesuai untuk penelitian ini. Posisi peneliti disini juga sebagai orang yang mencari, mengolah, menganalisis, hingga menulis laporan penelitian yang dilakukan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu berupa observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penglihatan, pendengaran, perasa, sentuhan, dan cita rasa sehingga menghasilkan data atau temuan yang berdasarkan pada fakta atau secara empiris. Dalam teknik ini dapat digunakan sebagai teknik pengamatan kondisi lingkungan sekitar untuk mengamati setiap acara pernikahan yang diperlukan untuk analisis data. Penulis akan mengamati tiga pernikahan di KUA dan tiga acara pernikahan untuk mengamati kondisi dan situasi yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam pengambilan data primer untuk mendapatkan data yang akurat. Informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah enam pasangan yang sudah melakukan pernikahan dengan rincian tiga pasangan yang menikah di KUA dan tiga pasangan yang mengadakan acara pernikahan. Wawancara akan dilakukan menyesuaikan kondisi narasumber bisa secara

langsung maupun menggunakan aplikasi komunikasi, seperti *Whatsapp* dan *Google Meeting*. Pada proses wawancara, peneliti memberikan keleluasaan bagi informan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. Hal itu dilakukan agar informan yang diwawancarai tidak merasa terbebani.

3. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dilakukan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan pembahasan yang penulis teliti. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis berasal dari berbagai jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional, buku, tesis, disertasi dan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian penulis. Terakhir, dokumentasi juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan karena melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini dapat dijadikan data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian, seperti data pernikahan KUA di internet dan dokumentasi pernikahan masing-masing pasangan.

1.8.5 Triangulasi Data

Informasi dan data temuan dalam suatu penelitian masih perlu dilakukan verifikasi untuk menghindari bias-bias sehingga dapat memperoleh validitas data penelitian. Pengecekan data dan informasi ini disebut sebagai triangulasi. Data yang dinyatakan valid dalam kegiatan triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti terhadap keabsahan datanya, sehingga dalam pengambilan

kesimpulan terhadap penelitian tidak ada keraguan. Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan verifikasi data untuk mengetahui apakah data yang didapatkan oleh peneliti valid atau tidak. Dengan melakukan triangulasi data, peneliti akan mendapatkan hasil data yang beragam dan membuat temuan peneliti teruji kebenarannya.

Triangulasi data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai bagian administrasi KUA dari masing-masing KUA informan mendaftarkan pernikahannya, untuk mengkonfirmasi terdatanya pernikahan informan. Selain itu, bertujuan untuk membandingkan data yang didapat dari narasumber kunci, yaitu enam pasangan informan. Data yang didapatkan juga divalidasi kebenaran dan keakuratannya .

